

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY JANE)



Diajukan oleh :

VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI

NPM : 120510787

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY
JANE)**



Diajukan oleh :

VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI

NPM	: 120510787
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing 1,

Tanggal : 27 November 2015

Dr.Anny Retnowati,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny", is written over a large, stylized bracket that spans the width of the signature line.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY JANE)



Skripsi Ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2015

**Tempat : Ruang Prof.Dr.Dra.MG.Endang
Sumiarni.S.H.,M.Hum. Lantai 1
Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Dra.MG.Endang S. S.H.,M.Hum

Sekretaris : CH.Medi Surhayono,S.H.,M.Hum

Anggota : Dr.Anny Retnowati,S.H.,M.Hum

tanda tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx.Endro Susilo,S.H.,LL.M

HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya ke-jalan menuju surga. (H. Muslim)

Jikalau kita bijaksana terhadap waktu dan kehidupan, maka waktu dan kehidupan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. (penulis)



Halaman Persembahan

Skripsi Ini dipersembahkan untuk :

Bapak Saya R.Soegijo Herlan Soetanto dan Ibu Saya Rubingah. Terimakasih atas doa, semangat, bimbingan, dan kasih sayangnya sehingga Nova dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 November 2015

Veronica Novaliana Saraswati Dewi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Penyusun juga mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr.Anny Retnowati,S.H.,M.Hum selaku pembimbing dalam penulisan yang tak henti-hentinya dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Tim penguji yang dengan sabar menguji penulis pada saat pendadaran tanggal 10 Desember 2015.
5. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Ketua Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan beserta staf-staf yang bertugas yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Ibu Kandi dan Bapak Ambar petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan yang telah dengan sabar membimbing dalam proses penelitian.
9. Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang ikut terlibat dalam penelitian ini.
10. Mary Jane selaku responden dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan oleh karena itu penulis tidak henti-hentinya menerima saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang berkenan untuk memberikan pahala yang sesuai atas segala jasa dan bantuannya kepada beliau-beliau di atas.

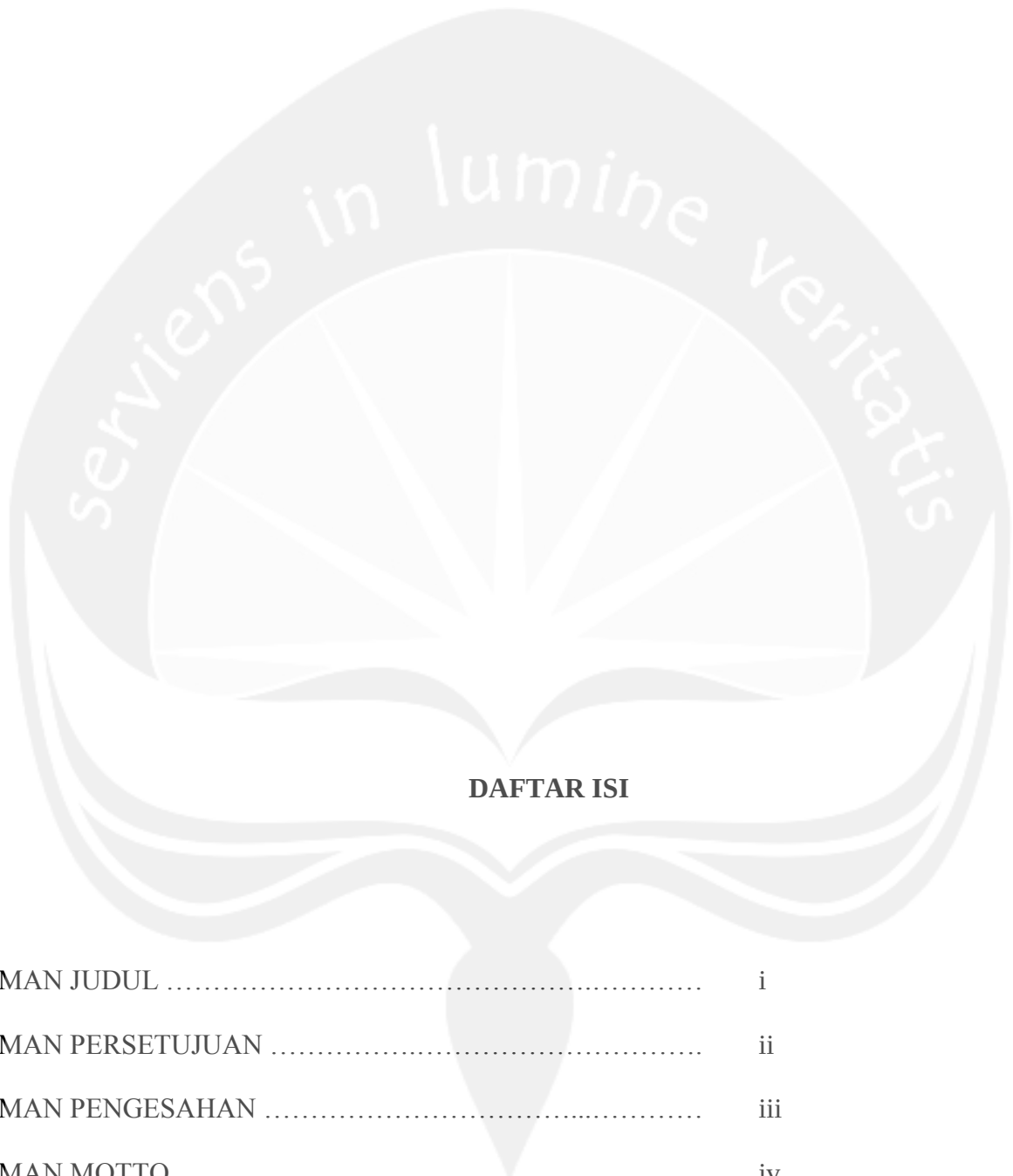


Yogyakarta, 27 November 2015

ABSTRACT

This research purposes to determine whether the provision of the prisoner's coaching in Wirogunan Penitentiary Class II A is appropriate with the coaching purpose which is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary. Beside, it is also to determine about the coaching procedure that should be done for the prisoner in Wirogunan Penitentiary Class II A in order to conform with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary. Population of this research is located in the Wirogunan Penitentiary on 2015. Data was collected by questionnaire, documentation and observation at Wirogunan Penitentiary. Sources of this research are from Wirogunan Penitentiary, Prisoners, and Officers of the Penitentiary. Based on the analysis, it was founded the answer of how is Overview of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary with Prisoner's Coaching in Wirogunan Penitentiary Class II A there is coaching inmates largely been good, but there are some that still need to be fixed.

Keyword: Prisoner, Penitentiary, Convict



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii

ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	16

BAB II: PEMBAHASAN

A. Lembaga Pemasyarakatan	17
1. Pidana Penjara	17
2. Sejarah Kependaraan	20
B. Pembinaan Narapidana	23
1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan	23
2. Warga Binaan Pemasyarakatan	24
3. Struktur Kepegawaian	25
4. Mary Jane.....	26
C. Hasil Penelitian	27

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 41

B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA 43

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penuisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2015